



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2021/ PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**AN NASAI** tempat/tanggal lahir Dham Ceukok, 08 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2021/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama RIKA INDRIATI sesuai dengan kutipan akta nikah No. 109/09/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kabupaten Kota Banda Aceh.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama AYSILA NAFIATUL HASNA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 sesuai akta kelahiran No. 1171-LT-24102019-0009 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama AYSILA NAFIATUL HASNA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 menjadi NURA KAMALIYA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena sakit.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama anak pemohon yang dari AYSILA NAFIATUL HASNA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 menjadi NURA KAMALIYA yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP Nomor 1106100808820004 atas nama An Nasai yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dan Fotokopi KTP Nomor 1171054504850004 atas nama Rika Indriati yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-24102019-0009 atas nama Aysila Nafiatul Hasna yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 anak perempuan dari ayah An Nasai dan ibu Rika Indriati yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106101905200002 atas nama Kepala Keluarga An Nasai yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/09/IX/2014 atas nama suami An Nasai dan istri Rika Indriati Putri tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2014 oleh Kantor KUA Lueng Bata Kota Banda Aceh yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama An Nasai dan telah menikah dengan Rika Indriati pada tanggal 27 September 2014 di Banda Aceh;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Aysila Nafiatul Hasna yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Aysila Nafiatul Hasna menjadi Nura Kamaliya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama yang lama tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga sering sakit-sakitan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama An Nasai dan telah menikah dengan Rika Indriati pada tanggal 27 September 2014 di Banda Aceh;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Aysila Nafiatul Hasna yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Aysila Nafiatul Hasna menjadi Nura Kamaliya;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama yang lama tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga sering sakit-sakitan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Kurnia dan Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama An Nasai dan telah menikah dengan Rika Indriati pada tanggal 27 September 2014 di Banda Aceh;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Aysila Nafiatul Hasna yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Aysila Nafiatul Hasna menjadi Nura Kamaliya karena nama yang lama tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon yakni kewenangan Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon maupun kedudukan Pemohon yang mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di di Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon bernama An Nasai dan telah menikah dengan Rika Indriati pada tanggal 27 September 2014 di Banda Aceh, atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Aysila Nafiatul Hasna yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana yang dikuatkan oleh bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat dibuktikan Pemohon adalah orangtua sah Aysila Nafiatul Hasna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019 yang pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah serta anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh sendiri oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak dicabut kekuasaan atas anaknya, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak Pemohon dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama anak Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Aysila Nafiatul Hasna menjadi Nura Kamaliya karena menurut keyakinan Pemohon karena nama yang lama tidak cocok dengan anak Pemohon sehingga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula dengan nama Aysila Nafiatul Hasna menjadi **NURA KAMALIYA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-24102019-0009 dan Kartu Keluarga Nomor 1106101905200002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 21 Juni 2021 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh M. Natsir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. NATSIR, S.H.

AGUNG RAHMATULLAH, S.H.

### Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Administrasi : Rp. 70.000,00
  3. PNBP relaas : Rp. 10.000,00
  4. Sumpah : Rp. 20.000,00
  5. Materai : Rp. 10.000,00
  6. Redaksi : Rp. 10.000,00
  7. Leges : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)